



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 330/SK-BUP/HK/2020

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 038 KOTA BANGUN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar khususnya di Sekolah Dasar Negeri 038 Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, dipandang perlu untuk dilakukan Penegerian Sekolah Dasar dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa Penegerian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, berdasarkan hasil kajian dan penelitian oleh Unit pelaksanaan Teknis Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Dasar Negeri 038 Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Desa Benua Baru Nomor : 421.2/58/Pem-Des/4/2020, tanggal 16 April 2020 tentang Permohonan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Pendirian Sekolah Filial Ke Sekolah Negeri;
 2. Surat dari Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kota Bangun Nomor: B-169/UPT.LK/KEC.KB/425.11/6/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Rekomendasi;
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Kelayakan Pendirian Satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 022 Filial Kecamatan Kota Bangun Nomor : 420/513/DP-II/6/2020 tanggal 9 Juni 2020; dan
 4. Surat dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Kota Bangun Nomor : 8000/076/UPT-LK/SDN.022-KB/6/2020, tanggal 24 Juni 2020 tentang Rekomendasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penegerian Sekolah Dasar Negeri 038 Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 330/SK-BUP/HK/2020 TANGGAL 13 JULI 2020
TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 038 KOTA
BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

Sebelum Penegerian Nama Sekolah	Setelah Penegerian Nama Sekolah	Keterangan
Sekolah Dasar Negeri Filial 022 Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun NSS : 101160208022 NPSN : 30404857 Alamat : Jl. Ahmad yani RT.02 Desa Benua baru Kecamatan kota Bangun	Sekolah Dasar Negeri 038 Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun NSS : (Proses Pengusulan) NPSN : (Proses Pengusulan) Alamat : Jl. Ahmad yani RT.02 Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun	Dinegerikan

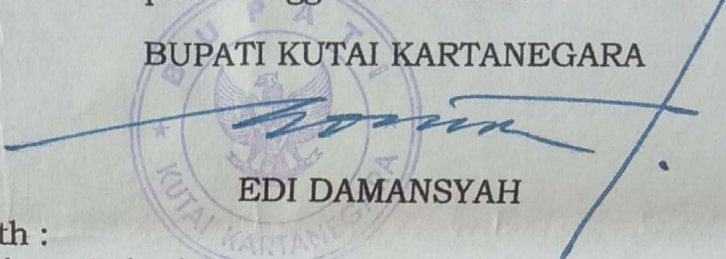
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

is